

#### Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Jl. Pemuda No. 71. Telp. (0266) 220077 - Fax 221156 E-mail dlh@sukabumikota.go.id 43143 0266220077

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

# Standar Pelayanan Pengaduan Pencemaran Lingkungan

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Pengaduan Lisan: Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara lain: a. langsung kepda petugas penerima pengaduan; dan / atau b. melalui telepon. Pengaduan secara langsung dilakukan oleh pengadu menandatangi pos pengaduan serta mengisi formulir isian pengaduan sesuai format lampiran 1 peraturan mentri No 09 Tahun 2010. Jika pengaduan secara lisan mellui telpon, petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan lampiran 1 peraturan mentri No 09 Tahun 2010
- 2. Pengaduan Tertulis: Pengaduan secara tertulis disampaikan melalui antara lain: a. Surat b. surat elektornik, c. Faksinile, d. Layanan pesan singkat / atau . e. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaduan tertulis memuat informasi: a. identitas pengadu paling sedikit memuat informasi nama, alamat, dan no telepen yang bisa di hubungi; b. lokasi terjadinya penecemaran / atau perusakan lingkungan hidup; c. dugaan sumeber penecemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup; d. waktu terjadinya penecemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang terkena dampak. f. Dugaan sumber pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup; g. Waktu terjadinya penecemaran dan / atau perusakan lingkungan idup; dan h. Media lingkungan hidup yang kena dampak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi



Jl. Pemuda No. 71. Telp. (0266) 220077 - Fax 221156 E-mail dlh@sukabumikota.go.id 43143 0266220077

#### Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi



- 1. Pelapor mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan
- 2. Pengelola pengaduan masyarakat membuat tanda terima pengaduan
- 3. Kepala seksi penegakan hukum melakukan penelaahan berkas pengaduan untuk menganalisis kasus pencemaran lingkungan Apabila pengaduan tersebut adalah benar kasus pencemaran lingkungan : Kepala seksi penegakan hukum lingkungan membuat laporan tertulis kepada DLH Apabila pengaduan tersebut adalah bukan termasuk pencemaran lingkungan : Kepala seksi penegakan hukum lingkungan membuat surat jawaban kepada pelapor melalui pengelolaan pengaduan masyarakat
- 4. Kepala DLH menugaskan PPLH melakukan verifikasi lapangan
- 5. PPLH melakukan verifikasi lapangan
- 6. PPLH menyusun hasil verifikasi pengaduan
- 7. PPLH menerbitkan rekomendasi hasil dari tindak lanjut verifikasi pengaduan
- 8. Kepala DLH menetapkan sanksi atas rekomendasi PPLH
- 9. Kepala seksi penegakan hukum lingkungan membuat laporan tertulis tindak lanjut pengaduan

**masyarakat** nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 16:14. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

10. Kepala DLH melaporkan hasil penegakan hukum lingkungan kepada Walikota



#### Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

Jl. Pemuda No. 71. Telp. (0266) 220077 - Fax 221156 E-mail dlh@sukabumikota.go.id 43143 0266220077

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

a. Pengaduan secara resmi diterima pada jam kerja pada hari Senin s/d Jumat pukul 08:00 - 16.00 WIB. b. Penanganan Pengaduan atau Verifikasi Awal Maksimal 14 Hari Kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang diperlukan dalam pemeriksaan sampel air/tanah/udara yang terduka tercemar dibebankan kepada dinas lingkungan hidup melalui bidang pengendalian pengawasaan pencemaran lingkungan dan pihak / perusahaan yang diduga melakukan pencemaran

#### Produk Pelayanan

 Penanganan pengaduan pencemaran lingkungan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup menghasilkan: a) Surat rekomendasi hasil verifikasi lapangan dan hasil uji laboratorium. b) laporan Evaluasi dan monitoring atau pengawasan dan pemantauan pengelolaan yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dokumen UKL - UPL atau SPPL

#### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan pada jam dan hari kerja melalui : 1. Telepon : (0266) 220077. 2. E-mail : dlh@sukabumikota.go.id